

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap bidang pemberdayaan masyarakat telah dijalankan sepenuhnya oleh Pemerintah Kelurahan Condongcatur dan telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 21 Tahun 2020. Hal ini dibuktikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kelurahan Condongcatur Tahun Anggaran 2022 dimana mereka menganggarkan sejumlah Rp. 1.606.460.300,- dari total keseluruhan anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut karena Kelurahan Condongcatur hanya memiliki usaha yang berada langsung dibawah naungan kelurahan tanpa adanya BUMDes sebagai lembaga/badan hukum yang mengelola/membawahi segala jenis sektor usaha tersebut. Dasar dari pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat pada Pasal 1 Butir 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa BUMDes merupakan lembaga atau badan hukum yang memiliki peran penting dalam mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2. Dengan adanya Alokasi Dana Desa terhadap bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 1.606.460.300,- di Kelurahan Condongcatur menjadikan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi bantuan perikanan, pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian, pembinaan dan pelatihan kelompok tani, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh Pemerintah Kelurahan Condongcatur kepada Masyarakat Kelurahan Condongcatur. Ketiadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur memang tidak memiliki konsekuensi logis yang signifikan bagi kegiatan usaha dalam sektor apapun di Kelurahan Condongcatur. Namun apabila BUMDes di Kelurahan Condongcatur di buat, maka tata kelola segala sektor usaha yang ada di Kelurahan Condongcatur tersebut akan menjadi lebih tertata dari segi pemanfaatan asset, pengembangan investasi dan produktifitas, penyediaan layanan

jasa, dan penyediaan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

B. Saran

1. Pemerintah Kelurahan Condongcatur sudah sepatutnya perlu mempertimbangkan terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat BUMDes tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam tata kelola sektor usaha yang tentu berkaitan juga dengan bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Masyarakat desa juga harus lebih aktif dalam menyampaikan suara atau aspirasi kepada pemerintah desa agar pelaksanaan penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan desa, pembangunan infrastruktur juga bisa lebih merata, dan masyarakat desa bisa merasakan langsung dampak positif dari dana desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Chambert, R, 1987. *Pembangunan Desa*, LP3SE, Jakarta.

Joko Purnomo, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta.

Mestika Zed, 2003, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Gramedia, Jakarta.

Murtiono, Y., & Wulandari, 2014, *Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta.

Nurhemi dan Guruh Suryani, 2015, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Jakarta.

Pedoman Penulisan Hukum 2022, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 7

Tabrani Rusyan. H.A., 2018, *Membangun Keuangan Desa*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.

Wasisitiono, Sadu, dkk, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Gramedia, Jatinangor

Widjaja, HAW., 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jurnal :

Thomas. 2013 “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Di Desa Sebewang Kapanewon Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, ejurnal Pemerintah Intregatif.

Sumbu, Telly (2010) Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 Oktober.

Zulkarnaen, R.M. (2016), *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*

Internet :

<https://condongcaturid.slemankab.go.id/first/artikel/1>, diakses 26 November 2022

<http://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 00.06

<https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data> diakses pada tanggal 4 Februari 2023 pukul 01.47

<http://info.populix.co/wawancara> diakses pada tanggal 04 Februari 2023 pukul 01.50

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

